



PENETAPAN

Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di Pontianak tanggal 11 Oktober 1980, NIK. 6171031110800012, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Jalan Tanggul, Gang Karya Bakti Nomor 27, RT.003/RW.004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxx, 083126050332 sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON 2, lahir di Pontianak tanggal 18 Juli 1990, NIK. 6171035807900006, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Tanggul, Gang Karya Bakti Nomor 27, RT.003/RW.004, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2023 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Ptk tanggal 14 Nopember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Oktober 2007 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tanggul, Gang Madrasah I, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Liman** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Liman** dengan Pemohon I dan yang menjadi saksi adalah bapak **H. Tohir** dan bapak **Munaji** dengan mas kawinnnya berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 **Muhammad Irvan**, lahir di Pontianak tanggal 26 Agustus 2009;
 - 5.2 **Lisarofatullila**, lahir di Pontianak tanggal 06 Januari 2015;
 - 5.3 **Muhammad Daffin Faaz Ilman**, lahir di Pontianak tanggal 20 September 2021;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu para Pemohon tidak ada biaya serta transportasi yang memadai untuk mengurus pernikahan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah;
9. Bahwa, para Pemohon adalah orang tidak mampu secara ekonomi yang tidak berpenghasilan tetap sebagaimana dibuktikan dengan **Surat Keterangan Tidak Mampu** Nomor: 463/217/PL/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxx, tertanggal 13 November 2023;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 Oktober 2007 menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tanggul, Gang Madrasah I, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171031110800012 atas nama Sumadi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan xxxx xxxxxxxx tanggal 15 Juni 2023 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6171035807900006 atas nama Maryati, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pontianak tanggal 11 Maret 2012, surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai aslinya, disebut P;

1. Saksi :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu ayah Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Ptk



- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 02 Oktober 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tanggul, Gang Madrasah I, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Liman** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak Liman dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah bernama saksi sendiri dan bapak Punaji (Munaji);
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak orang anak yang bernama **Muhammad Irvan, Lisarofatullila, Muhammad Daffin Faaz Ilman**;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena tidak ada biaya serta transportasi yang memadai untuk mengurus pernikahan
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan akta nikah;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 02 Oktober 2007 di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tanggul, Gang Madrasah I, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Liman** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak Liman dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri dan bapak SAKSI 1 (H. Tohir);
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak orang anak yang bernama **Muhammad Irvan, Lisarofatullila, Muhammad Daffin Faaz Ilman**;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena tidak ada biaya serta transportasi yang memadai untuk mengurus pernikahan

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Ptk



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan akta nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P serta saksi-saksi yaitu: H. Tohir (**SAKSI 1**), dan Munaji (**SAKSI 2**);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2007 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama bapak **Liman** di Jalan Tanggul, Gang Madrasah I, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxx, namun perkawinan tersebut tidak tercatat dengan resmi pada KUA Setempat.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 02 Oktober 2007 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tanggul, Gang Madrasah I, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Liman** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Liman** dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah bapak **H. Tohir (SAKSI 1)** dan bapak **Munaji (SAKSI 2)**;
- Bahwa dengan mas kawinnya berupa uang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan ;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak orang anak yang bernama **Muhammad Irvan, Lisarofatullila, Muhammad Daffin Faaz Ilman**;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Oktober 2007 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum para Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON 2** dinyatakan sah dan *patut dikabulkan* ;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis membeeri pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sesbagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 3312/PAN.PA.W14-A1/Hk.05/XI/2023, tanggal 14 Nopember 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Pontianak tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pontianak tahun anggaran 2023;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 02 Oktober 2007 menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tanggul, Gang Madrasah I, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Pontianak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pontianak Tahun 2023;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Dispensasi Untuk Bersidang Dengan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 *Hirjyah* oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 343/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Yusmaniar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 0,00
2. Proses	:	Rp 0,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. Meterai	:	Rp 0,00
Jumlah	:	Rp 0,00

(Nol rupiah);